

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN KEBIJAKAN BATIK

OLEH PEMERINTAH DALAM TEORI SISTEM POLITIK

Pada bab III ini penulis mencoba menjabarkan dengan detail alur permasalahan yang muncul dengan menggunakan teori yang diadopsi oleh penulis yaitu teori sistem politik David Easton. pada bab sebelumnya penulis memang telah memberikan penjelasan tentang teori maupun contoh yang terjadi pada fakta dilapangan. Akan tetapi penjelasan tersebut hanya permukaan saja, oleh karena itu dalam bab ini penulis akan memaparkan mekanisme kerja teori tersebut dengan dilengkapi data-datanya.

Berdasarkan teori yang dipakai, maka dalam bab ini terdapat tiga pembahasan utama yaitu:

- a) Tuntutan (*demand*) maupun dukungan (*support*) yang termasuk dalam *input* pemerintah;
- b) Mekanisme kerja sistem politik yang meliputi, proses pembentukan sebuah Undang-Undang batik, proses pemberdayaan batik oleh unit-unit yang terdapat dalam sistem politik.

- c) Dan yang terakhir adalah, *output* pemerintah yang merupakan hasil dari proses “nenggodakan” *input* masyarakat yang dilakukan oleh unit-unit

A. *INPUT* MASYARAKAT KEPADA PEMERINTAH

1) Tuntutan (*demand*)

Demand atau dalam istilah teori sistem politik, adalah tuntutan oleh masyarakat terhadap terciptanya sebuah kebijakan atau keputusan pemerintah, tuntutan inilah yang menghasilkan sebuah kebijakan baru oleh pemerintah terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh suatu negara.

Maka dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis terdapat beberapa tuntutan oleh masyarakat Indonesia terhadap batik Indonesia itu sendiri pasca terjadinya konflik klaim budaya dengan negara lain yaitu:

- a) Tuntutan komoditas dan pelayanan, seperti jaminan sosial terhadap kelangsungan produksi batik;
- b) Tuntutan masyarakat Indonesia terhadap pemberdayaan batik keranah internasional, serta perkembangan batik ditengah-tengah pesatnya pengaruh globalisasi yang berpotensi mengikis budaya batik;
- c) Tuntutan masyarakat untuk menjadikan batik sebagai salah satu komoditi tekstil Indonesia yang dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia.

Tiga poin diatas adalah inti dari berbagai macam tuntutan yang terjadi dimasyarakat Indonesia, polemik yang terjadi terekam dalam berbagai macam media, baik melalui media massa maupun televisi yang mengangkat akan permasalahan klaim batik Indonesia.

Untuk poin yang pertama yaitu, tuntutan komoditas dan pelayanan, seperti jaminan sosial terhadap kel...

terdapat keresahan yang amat jelas dikeluhkan oleh seluruh perajin batik di Indonesia. (lihat data di Internet)

Dan pada poin yang kedua yaitu, tuntutan masyarakat Indonesia terhadap pemberdayaan batik keranah internasional, serta perkembangan batik ditengah-tengah pesatnya pengaruh globalisasi, adalah sebuah kesimpulan yang dapat kita lihat dari fakta dilapangan, dimana banyak terjadi diskusi antara para pengamat politik dan para pakar budaya dan semacamnya (lihat di internet)

Yang terakhir adalah tuntutan untuk mengembangkan batik sebagai salah satu komoditas dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat kita lihat pada (internet)

2) Dukungan (*support*)

Dukungan dalam pengertiannya adalah, sebuah upaya untuk mempertahankan sebuah sistem politik yang berupa keputusan dan tindakan pemerintah serta Undang-Undang yang dibuat.

Bentuk-bentuk sebuah dukungan telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, akan tetapi penulis ingin menjelaskan lebih detail sekaligus contoh dan faktanya yaitu sebagai berikut:

- a) Dukungan yang berupa peran aktif masyarakat dalam program-program pemerintah guna melestarikan batik;
- b) Dukungan untuk taat pada hukum dan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah;
- c) Dukungan untuk mempertahankan simbol simbol negara

Pada poin-poin diatas adalah sebuah tindakan yang berupa dukungan dari masyarakat Indonesia terhadap batik. Adanya *input* yang berupa dukungan seperti poin diatas merupakan sebuah masukan penting bagi kelangsungan sistem politik pemerintah.

Poin *pertama* yaitu, dukungan yang berupa peran aktif masyarakat dalam program-program pemerintah guna melestarikan batik, hal ini mengisyaratkan akan peran masyarakat terhadap program-program yang dicanangkan oleh pemerintah guna melestarikan batik. Sebelum ditetapkannya batik sebagai warisan budaya dunia dan juga sebelum adanya klaim batik dari negara lain, sebenarnya pemerintah telah melakukan tindakan untuk melestarikan batik di Indonesia, dan program tersebut pula telah diikuti dengan aktif oleh masyarakat Indonesia. Contohnya seperti pelestarian batik dengan menjaga kelangsungan produksi batik bagi pengrajin batik didaerah Jawa dan sekitarnya, serta pengenalan batik kepada generasi muda.

Akan tetapi usaha diatas belum mendapatkan tanggapan yang begitu besar. Hingga pada tahun 2008 terjadi klaim batik oleh Malaysia hingga menaikkan animo dan dukungan oleh masyarakat Indonesia terhadap batik.

Poin *kedua* yaitu, dukungan yang berupa ketaatan pada hukum dan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah. Setelah terjadi klaim oleh Malaysia, maka Indonesia mengajukan penetapan dan pengakuan batik Indonesia kepada pihak internasional, dan membuahkan hasil yang manis, yaitu diakui batik sebagai warisan budaya tak benda bagi kemanusiaan, dan pasca peristiwa itu pula pemerintah Indonesia menggalakkan agenda dan program-program pemerintah untuk melestarikan batik. Dalam realisasinya pemerintah

mengadakan kunjungan-kunjungan ke sentra batik di Indonesia seperti Pekalongan dan Yogyakarta, yang disertai dengan memberikan masukan dan apresiasi terhadap para pengrajin tersebut. Bentuk sebuah ketaatan masyarakat terhadap sebuah keputusan pemerintah dalam peraturan batik adalah adanya keinginan dan kepatuhan masyarakat dalam memakai pakaian dinas dengan batik yang telah diatur oleh pemerintah dalam keputusan yang akan dijelaskan pada halaman berikutnya.

Poin terakhir adalah, dukungan untuk mempertahankan simbol-simbol negara hal ini diindikasikan dengan pelestarian batik Indonesia dengan dilihat dari sejarah munculnya motif batik itu sendiri, karena setiap motif batik Indonesia memiliki makna identitas negara serta sejarah bangsa Indonesia yang diwakilkan melalui simbol-simbol tertentu, hal tersebut didukung beberapa kelompok masyarakat Indonesia yang peka dan mendukung pelestarian batik. Seperti para sejarawan, pengrajin batik, seniman seni rupa, yang notabene mereka mengerti arti dan makna pola batik Indonesia maka mereka mendukung dengan sangat akan pelestarian simbol-simbol batik Indonesia.

B. SISTEM POLITIK DALAM PEMERINTAHAN

Dalam teori sistem politik selain membahas tentang *input* dan *output* David Easton juga menyertakan sistem politik dalam teori tersebut yang memiliki pemisahan yang jelas berbeda fungsi dan kinerjanya. Apakah pengertian dan fungsi dari sistem politik tersebut serta siapakah aktor yang

Sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif. Alokasi nilai hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang *legitimate* (otoritatif) di mata warganegara dan konstitusi.

Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*) yang disebut kebijakan (*policy*) guna mengalokasikan nilai. Unit-unit ini seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya dan didalam unit-unit tersebut menurut Easton terdapat sebuah “tindakan politik” (*political actions*) yaitu kondisi seperti pembuatan Undang-Undang.

Jadi arti dari sistem politik adalah kesatuan (kolektivitas) atau seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi, masing-masing memiliki tugas untuk mencapai tujuan suatu negara. seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial, dengan mana nilai-nilai dialokasikan ke dalam masyarakat secara otoritatif. Alokasi nilai tersebut adalah merupakan sebuah kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah yang berasal dari *input (demand/support)* masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas maka kita dapat mengetahui setidaknya ada beberapa poin penting yang dapat menuntun kita pada pemahaman sederhana dari sistem politik itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sistem politik merupakan sebuah wadah tempat dimana lembaga otoritas dalam suatu negara merumuskan sebuah kebijakan yang pada

akhirnya akan dilanjutkan pada pengalokasian sebuah nilai yang berupa kebijakan itu sendiri.

- 2) Unit-unit yang berperan penting didalam sistem politik adalah lembaga otoritas negara maupun pemegang kekuasaan (presiden), yang memiliki kewenangan dalam menyebarkan sebuah nilai dan kebijakan kepada masyarakat seperti, presiden, menteri, lembaga eksekutif dan legislatif.
- 3) Sistem politik dapat menjalankan perannya sebagai dinamo dalam pergerakan politik didalam suatu negara karena mendapatkan masukan yang berupa *input* dan unit-unit dalam sistem politik memproses *input* tersebut hingga menjadi sebuah *output* (kebijakan).

Dalam permasalahan yang diangkat penulis yaitu batik, maka unit-unit yang menjalankan roda dalam sistem politik antara lain adalah pemerintah yang dapat direpresentasikan dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dalam negara dengan dibantu menteri-menterinya yang membidangi permasalahan yang berkaitan dengan batik. Oleh karena itu dapat kita pilah sebagai berikut ini:

1) Eksekutif

Presiden yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala negara dan kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh presiden. Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara.

Presiden di bantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri untuk melaksanakan

Dalam teori David Easton badan eksekutif merupakan salah satu aktor yang turut andil dalam menjalankan proses sistem politik, tanggung jawab presiden secara lebih khusus yaitu menyampaikan nilai-nilai yang telah dirumuskan oleh para unit-unit lain seperti anggota legislatif kepada masyarakat, selain tugas tersebut juga diemban oleh segenap unit sistem politik yang lain, akan tetapi peran presiden dan dibantu dengan menteri dalam hal ini begitu signifikan.

Wewenang, kewajiban, dan hak presiden antara lain :

- a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
- b. Menetapkan peraturan pemerintah
- c. Mengangkat memberhentikan menteri-menteri; dll

Sedangkan bagian eksekutif yang juga turut membantu presiden dalam menjalankan sistem politik adalah Kementerian Republik Indonesia dengan disesuaikan dengan bidang yang berkaitan dengan budaya batik itu sendiri.

Dalam hal ini maka Kementerian yang memberikan andil besar dalam pemberdayaan batik Indonesia adalah:

- a) Kementerian Perindustrian & Perdagangan
- b) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- c) Kementerian Luar Negeri

Tiga Kementerian diatas merupakan dua institusi pemerintah yang memiliki andil dan peran yang cukup besar dalam perkembangan batik lokal

dan internasional. Sebagai mana yang kita ketahui bahwa pada kinerjanya masing-masing Kementerian diatas memiliki porsi sendiri dalam mengembangkan batik.

Untuk Kementerian Perindustrian & Perdagangan sendiri mempunyai tugas (*jobdesk*) khusus guna memaksimalkan produksi batik baik secara lokal maupun internasional, tugas lain dari Menteri Perindustrian & Perdagangan dalam melestarikan batik adalah dalam perlindungannya tentang batik Indonesia dikancah nasional maupun internasional dengan mengeluarkan peraturan-peraturan khusus dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual pada batik, penjelasannya dapat kita ketahui pada pembahasan berikutnya.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, adalah Kementerian yang selanjutnya memiliki tugas dalam pemberdayaan kebudayaan batik di Indonesia dengan melaksanakan program-program khusus yang dicanangkan oleh Menteri ini maka pemberdayaan batik dapat terlaksana.

Yang terakhir adalah Kemenlu atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dalam bidang yang ditekuninya Kementerian ini memiliki tugas untuk mempromosikan batik dikancah internasional dan bagaimana menjadikan batik sebagai sarana diplomasi bagi bangsa Indonesia, hal tersebut direalisasikan dengan mengadakan program-program dari Kemenlu dengan bekerjasama dengan negara lain untuk mengadakan pelatihan dan seminar batik skala internasional, dibekal

2) Legislatif

Anggota legislatif sebagaimana yang kita ketahui adalah anggota DPR dan MPR. Dalam hal ini maka tugas yang diperankan untuk memberdayakan batik terdapat secara khusus pada anggota legislatif sebagai perumus sebuah kebijakan, sebagaimana yang kita ketahui peran anggota DPR dan MPR antara lain adalah sebagai perumus Undang-Undang negara, hal inilah yang menempatkan anggota legislatif dalam bagan 'sistem politik' David Easton yang bertugas menerima *input* dan mengeluarkan *output* sebagai kebijakannya.

C. OUTPUT PEMERINTAH

Pembahasan yang terakhir pada bab ketiga ini adalah *output*, yaitu proses ketiga setelah sistem politik bergulir melalui proses masuknya *input* kepada sistem politik dan dari unit-unit sistem politik dirumuskanlah sebuah kebijakan berdasarkan *input* tersebut hingga keluar sebagai kebijakan pemerintah atau bisa juga dengan program dan keputusan presiden yang semuanya adalah dalam rangka merespon atas *input* yang masuk.

Dalam hal ini penulis ingin menunjukkan sebuah hasil kinerja dari para unit sistem politik tersebut (*output*) yang telah menjalankan peran mereka sebagai aktor yang merumuskan kebijakan dan membuat keputusan serta perundangan tentang batik Indonesia.

Setidaknya ada beberapa kebijakan serta keputusan pemerintah yang telah dicanangkan guna memberdayakan batik Indonesia itu sendiri. Sebelum terjadinya klaim atas batik Indonesia oleh Malaysia maupun pasca terjadinya konflik klaim budaya tersebut hingga pasca ditetapkannya batik Indonesia

sebagai warisan budaya bagi Indonesia oleh UNESCO. Kebijakan serta keputusan pemerintah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan yang berupa penetapan hari batik oleh presiden:

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2009
TENTANG
HARI BATIK NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa pengukuhan *United Nations Educational Scientific Cultural Organization (UNESCO)* terhadap batik Indonesia ke dalam Daftar Representatif Budaya Takbenda warisan manusia merupakan pengakuan internasional terhadap mata budaya Indonesia;
- b. bahwa dengan adanya pengukuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat meningkatkan citra positif dan martabat bangsa Indonesia di forum internasional serta menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap kebudayaan Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia, dipandang perlu menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI BATIK NASIONAL.

KESATU : Tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional.
KEDUA : Hari Batik Nasional bukan merupakan hari libur.

Keputusan diatas merupakan sebuah hasil dari masuknya *input* dari masyarakat yang menghendaki adanya perlindungan atas batik Indonesia, maka dengan menetapkan hari batik masyarakat dapat mengapresiasi serta dapat senantiasa mengingat batik sebagai warisan budaya bangsa yang adiluhung hingga pada akhirnya segenap masyarakat dapat melestarikan batik secara

kelektif dan berkesamaan pada tanggal 2 Oktober...

2. Peraturan nomer 74/M-IND/PER/9/2007 oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia:

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 74/M-IND/PER/9/2007
TENTANG PENGGUNAAN BATIKMARK “batik INDONESIA”
PADA BATIK BUATAN INDONESIA**

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa batik merupakan salah satu seni adiluhung dan mempunyai filosofi yang tinggi serta berkaitan erat dengan tata kehidupan yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia yang perlu digali, dipelihara, dilestarikan dan dilindungi secara hukum dari berbagai persaingan tidak sehat dari Hak Kekayaan Intelektual dan perdagangan dalam negeri maupun internasional.
- b. Bahwa dalam rangka pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan hukum terhadap batik Indonesia serta mempermudah masyarakat Indonesia dan asing mengenali batik buatan Indonesia, perlu simbol atau tanda Batikmark “batik INDONESIA” sebagai identitas batik buatan Indonesia.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian

Keputusan dari Menteri Perindustrian diatas adalah salah satu contoh usaha pemerintah Indonesia dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual dalam batik Indonesia. Keputusan tersebut dibuat pada tahun 2007 yang berarti usaha pemerintah telah dilakukan jauh hari sebelum adanya konflik kebudayaan batik antara Indonesia dan Malaysia yang terjadi pada sekitar tahun 2008.

Dapat kita ketahui bahwa disini terlihat jelas akan bukti sebuah kinerja sistem politik oleh pemerintah yang telah dijelaskan dalam teori David Easton.

Contoh dari dua kebijakan diatas adalah merupakan sebuah langkah konkrit

yang dirumuskan oleh unit-unit sistem politik yang terdiri dari presiden dan

Selanjutnya adalah tindakan *follow up* atau sebuah kebijakan lanjutan yang dilakukan pemerintah pasca diakuinya batik oleh UNESCO, dalam rangka melestarikan batik kepada semua lapisan masyarakat Indonesia, maka pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk mewajibkan pemakaian batik pada hari-hari tertentu yang secara rinci dapat kita lihat sebagai berikut:

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2009

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 53 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang** :
- a. bahwa batik Indonesia sudah mendapat pengakuan UNESCO sebagai mata budaya takbenda warisan manusia Indonesia;
 - b. bahwa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia menggunakan batik pada waktu/ acara tertentu;
 - c. bahwa batik Indonesia ditetapkan sebagai salah satu pakain dinas harian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri diatas adalah salah satu bukti data pemerintah mewajibkan pemakaian batik pada Pegawai Negeri Sipil, khususnya di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,

untuk pemakaian batik secara nasional sendiri pemerintah telah...

pada seluruh lapisan masyarakat dan juga instansi pemerintah untuk mengenakan batik pada hari-hari tertentu, seperti jum'at.

Dengan adanya contoh-contoh dari bentuk kebijakan diatas maka penulis berharap dapat memberikan gambaran yang jelas kepada kita semua tentang *output*, pada bagian ini kita hanya menemukan sedikit contoh dari *output* itu sendiri, karena banyak sekali kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam merespon *input* yang masuk berkaitan dengan tujuannya dalam pelestarian dan pengembangan batik Indonesia. Pada bab ini juga penulis tidak menyertakan agenda pemerintah yang juga merupakan *output* pemerintah yang berupa tindakan yaitu *World Batik Summit (WBS)*. Hal itu sengaja dilakukan karena penulis membahas khusus agenda tersebut pada bab